## Ringkasan Pasal-Pasal Kunci UUD 1945 Terkait Sistem Pemerintahan Indonesia

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kewarganegaraan



Disusun Oleh: Zelda Nayla Ramadhani 46125010112

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MERCU BUANA 2025

## Ringkasan 5 Pasal Kunci Sistem Pemerintahan

Nomor	Isi Pokok Pasal	Penjelasan Singkat	Relevansi terhadap Sistem
Pasal	151 I OKOK I asai	i enjelasan Singkat	Pemerintahan
Pasal 1	<ul><li>(1). Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republic</li><li>(2) Kedaulatan berada ditangan rakyat</li><li>(3) Indonesia adalah negara hukum</li></ul>	Pasal ini adalah fondasi negara. Ia menetapkan bentuk negara (Republik Kesatuan) dan sumber kekuasaan tertinggi (rakyat/demokrasi) serta menegaskan bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum (rechtsstaat)	Menjadi dasar bagi demokrasi dan prinsip negara hukum. Kedaulatan rakyat (ayat 2) adalah basis dari pemilu, sementara negara hukum (ayat 3) menjadi landasan bagi lembaga yudikatif.
Pasal 4	Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.	Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif (pemerintahan), bukan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.	Menjadi pilar utama Sistem Presidensial. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Pasal 18	<ul> <li>(1) NKRI dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota.</li> <li>(2) Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.</li> </ul>	Pasal ini mengatur tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Negara kesatuan Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, namun tetap dalam kerangka NKRI.	Mengatur hubungan pusat dan daerah. Ini adalah dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, yang memberikan ruang bagi keragaman lokal sekaligus menjaga integritas nasional.
Pasal 20	<ul> <li>(1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.</li> <li>(2) Setiap RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.</li> </ul>	Ini adalah inti dari kekuasaan legislatif (membuat hukum). DPR adalah lembaga utama pembuat UU, namun dalam praktiknya harus bekerja sama dan mendapatkan persetujuan dari Presiden (eksekutif).	Menjelaskan mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif. Sistem pemerintahan kita tidak murni presidensial, karena ada pembagian kekuasaan legislasi yang kuat antara DPR dan Presiden.
Pasal 24C	Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir	Pasal ini menetapkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai "penjaga gawang konstitusi" (the guardian of the	Menjadi pilar yudikatif yang vital. MK berfungsi mengawasi produk hukum, menyelesaikan sengketa antar lembaga, dan

untuk menguji UU	constitution). MK memastikan menjaga agar sistem
terhadap UUD, memutus	semua UU (produk pemerintahan tetap berjalan
sengketa kewenangan	legislatif/eksekutif) tidak sesuai rel konstitusi (demokrasi
lembaga negara,	bertentangan dengan UUD konstitusional).
pembubaran parpol, dan	1945.
sengketa hasil pemilu.	